

**URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG  
PENATAAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. HAFIFATUL BAGUS SAPUTRA**

**220202110084**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG  
PENATAAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. HAFIFATUL BAGUS SAPUTRA**

**220202110084**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG PENATAAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 18 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI', and 'TEMPER'. Below the stamp, the identification number '110275AHCX618822541' is printed.

M. Hafifatul Bagus Saputra

220202110084

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara M. Hafifatul Bagus Saputra NIM 220202110084 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### **URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG PENATAAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.HI.

NIP. 199103132019032036

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### HALAMAN PENGESAHAN

##### SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : M. HAFIFATUL BAGUS SAPUTRA  
NIM : 220202110084  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang,  
Dosen Pembimbing,



DWI FIDHAYANTI, S.HI., M.H.  
NIP. 199103132019032036

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

## BUKTI KONSULTASI

### BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Hafifatul Bagus Saputra  
NIM : 220202110084  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidayanti, S.HI., M.H..  
Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi Di Kota Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Oktober 2025	Membuat Latar Belakang dan Rumusan Masalah	g
2.	31 Oktober 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Judul	g
3.	01 November 2025	Revisi Metode Penelitian	g
4.	03 November 2025	Konsultasi BAB III	g
5.	21 November 2025	ACC Seminar Proposal	g
6.	30 Januari 2026	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	g
7.	06 Februari 2026	Konsultasi BAB IV	g
8.	10 Februari 2026	Revisi Bab 4 dan Abstrak	g
9.	13 Februari 2026	Revisi Kesimpulan	g
10.	17 Februari 2026	ACC Naskah Revisi	g

Malang, 18 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.H.

NIP. 198212252015031002

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara M. Hafifatul Bagus Saputra NIM 220202110084  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, dengan judul:

### URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG PENATAAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret  
2026

Dengan penguji:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Dr. Musa Taklima, S.HI., M.S.I<br>NIP.198304202023211012 | (.....)<br>Penguji utama      |
| 2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI<br>NIP. 198909022015031004      | (.....)<br>Ketua penguji      |
| 3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H<br>NIP. 199103132019032036    | (.....)<br>Sekretaris penguji |

Malang, 8 April 2026  
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Hi. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## **MOTTO**

“ Tidak ada Manusia yang terlahir hebat, yang ada bisa karena terbiasa, berlatih  
hingga terlatih ”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn*, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG PENATAAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghadirkan teladan terbaik dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat. Dengan meneladani beliau, semoga kita termasuk golongan yang beriman dan memperoleh syafaatnya di hari akhir. Aamiin. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah.
5. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan, serta menyemangati penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman akademik selama masa studi. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
7. Majelis Dewan Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu dalam proses administrasi dan penyelesaian studi.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mohammad Bagus Sya'iro dan Ibu Kartuni, atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti. Meskipun tidak menempuh pendidikan tinggi, beliau berdua senantiasa mendoakan dan memberi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

10. Adik tercinta, Zahrotussita Nur Hafida dan Muhammad Ragil Ramadhani, serta seluruh keluarga besar yang terus memberikan doa, restu, dan dukungan dalam setiap langkah penulis.
11. Rekan-rekan mahasiswa S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas kebersamaan dan bantuan selama masa perkuliahan.
12. Sahabat seperjuangan di masjid, yaitu Iful, Anam, Arif, dan Haidar, yang telah berjalan bersama sejak lulus ma'had hingga saat ini. Kebersamaan, saran, waktu, dan semangat yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga setiap kebaikan dibalas dengan pahala dan keberkahan oleh Allah SWT.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Penyelesaian skripsi ini diharapkan dapat menjadi wujud pemanfaatan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga memberi manfaat dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Penulis berharap karya ini dapat menambah wawasan, memberikan kontribusi pemikiran, serta menjadi referensi dan inspirasi bagi para pembaca. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Penyelesaian skripsi ini diharapkan dapat menjadi wujud pemanfaatan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga memberi manfaat dalam kehidupan

dunia maupun akhirat. Penulis berharap karya ini dapat menambah wawasan, memberikan kontribusi pemikiran, serta menjadi referensi dan inspirasi bagi para pembaca. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

Malang, 18 Februari 2026

Penulis

M. Hafifatul Bagus Saputra

NIM. 220202110084

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	`ain	`	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah	Iu	A dan U

	dan Wau		
--	---------	--	--

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

هُوْلٌ : haula

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
آَ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
آِ اِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	Kasrah dan ya	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : *māta*

رمى : rami

قيل : *qīla*

يموت : *yamutu*

#### E. Ta'marbuthah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl*

الحكمة : *al-ḥikmah*

#### F. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

#### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### **J. Lafz Al- Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-Qur ‘ān*

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
SKRIPSI.....	V
BUKTI KONSULTASI.....	VI
HALAMAN PENGESAHAN.....	VII
URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI TENTANG PENATAAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XIII
ABSTRAK.....	XXIII
ABSTRAC.....	XXIV
المخلص.....	XXV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Metode Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Pengolahan Data.....	18
G. Penelitian Terdahulu.....	19

H.    Sistematika Penulisan .....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	32
A.    Teori Kepastian Hukum .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A.    Pengaturan Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang .....	37
B.    Urgensi Pembentukan Peraturan Terkait Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang.....	54
BAB IV PENUTUP .....	67
A.    Kesimpulan .....	67
B.    Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	82
A.    Identitas Diri.....	82
B.    Riwayat Pendidikan Formal .....	83

## ABSTRAK

M. Hafifatul bagus saputra, 220202110084, 2026, **Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi Di Kota Malang**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S,HI., M.H.

---

**Kata Kunci:** Penataan Kabel Telekomunikasi; Kepastian Hukum; Perlindungan Hak Keperdataan; Peraturan Daerah.

Penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang menunjukkan permasalahan yang nyata berupa kabel yang tidak teratur, berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, mengganggu estetika kota, serta menimbulkan gangguan terhadap hak keperdataan warga. Secara normatif, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis kabel telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, namun pengaturan tersebut belum mengatur secara spesifik aspek teknis penataan kabel di ruang publik perkotaan. Di tingkat daerah, Kota Malang hanya memiliki regulasi yang menyentuh aspek perizinan, namun belum memiliki Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur penataan kabel telekomunikasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan penataan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang, serta untuk menilai kedudukan kabel dalam perspektif hukum benda, hubungan hukum antara pemerintah daerah dan penyelenggara, serta perlindungan hak keperdataan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan teknis penataan kabel di tingkat lokal menyebabkan lemahnya kepastian hukum, tidak optimalnya perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penataan ruang publik yang tertib dan aman.

## ABSTRAC

M. HafifatulBagus Saputra, 220202110084, 2026, **The Urgency of Establishing Regulations on the Arrangement of Telecommunication Cables in Malang City**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dwi Fidayanti, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** Telecommunication Cable Arrangement; Legal Certainty; Protection of Civil Rights; Regional Regulation.

The arrangement of telecommunication cables in public spaces in Malang City reveals tangible problems in the form of disorganized cables that potentially endanger public safety, disrupt the city's aesthetics, and interfere with the civil rights of residents. Normatively, the implementation of cable-based telecommunication networks has been regulated under Law Number 36 of 1999 on Telecommunications and its implementing regulations. However, these regulations do not specifically address the technical aspects of cable arrangement in urban public spaces. At the local level, Malang City only has regulations concerning licensing aspects and does not yet have a Regional Regulation that comprehensively governs the arrangement of telecommunication cables, resulting in a legal vacuum and uncertainty in practical implementation.

This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively to examine the gap between existing legal norms and the practice of arranging telecommunication cables in Malang City's public spaces, as well as to assess the legal status of cables from the perspective of property law, the legal relationship between the local government and service providers, and the protection of the community's civil rights.

The findings indicate that the lack of clarity in local technical regulations concerning cable arrangement leads to weak legal certainty, suboptimal protection of the community's civil rights, and limited capacity of the local government to conduct supervision and enforcement. Therefore, the establishment of a Regional Regulation on the arrangement of telecommunication cables in Malang City is an urgent necessity to achieve legal certainty, community protection, and orderly and safe public space management.

## الملخص

محمد. حفيظة الباغوس سافوترا، 220202110084، 2026، أهمية إنشاء تنظيم بشأن ترتيب كابلات الاتصالات في مدينة مالانغ، رسالة جامعية (سيكربسي)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفة: دوي فيدايانتي، س.ه.إي، م.ه.

**الكلمات المفتاحية:** ترتيب كابلات الاتصالات؛ اليقين القانوني؛ حماية الحقوق المدنية؛ اللائحة الإقليمية.

يُظهر ترتيب كابلات الاتصالات في الفضاءات العامة بمدينة مالانغ مشكلات واضحة تتمثل في الكابلات غير المنتظمة التي قد تُعرض سلامة المجتمع للخطر، وتشوّه جمالية المدينة، وتؤدي إلى الإخلال بالحقوق المدنية للسكان. ومن الناحية المعيارية، فقد نُظّم تشغيل شبكات الاتصالات المعتمدة على الكابلات في القانون رقم 36 لسنة 1999 بشأن الاتصالات ولوائحه التنفيذية، غير أن هذه التنظيمات لم تُنظّم بشكلٍ محدد الجوانب الفنية لترتيب الكابلات في الفضاءات العامة الحضرية. وعلى المستوى المحلي، لا تملك مدينة مالانغ سوى لوائح تمسّ جانب التراخيص، ولم تُصدر بعد لائحة إقليمية تُنظّم بصورة شاملة ترتيب كابلات الاتصالات، مما أدى إلى فراغ قانوني وحالة من عدم اليقين في التطبيق الميداني.

تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني المعياري من خلال مقارنة التشريعات والمقاربة المفاهيمية. وتم تحليل المصادر القانونية الأولية والثانوية تحليلاً نوعياً لدراسة الفجوة بين القواعد القانونية السارية وممارسة ترتيب كابلات الاتصالات في الفضاءات العامة بمدينة مالانغ، وكذلك لتقييم الوضع القانوني للكابلات من منظور قانون الأموال، والعلاقة القانونية بين الحكومة المحلية ومقدمي الخدمات، وحماية الحقوق المدنية للمجتمع.

تُظهر نتائج البحث أن غموض التنظيم الفني لترتيب الكابلات على المستوى المحلي يؤدي إلى ضعف اليقين القانوني، وعدم مثالية حماية الحقوق المدنية للمجتمع، إضافةً إلى محدودية قدرة الحكومة المحلية على القيام بمهام الرقابة والتنظيم. ولذلك، فإن إصدار لائحة إقليمية بشأن ترتيب كابلات الاتصالات في مدينة مالانغ يُعدّ حاجةً ملحةً لتحقيق اليقين القانوني، وحماية المجتمع، وتنظيم الفضاءات العامة بصورةٍ منظمّةٍ وأمنة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kota Malang masih menghadapi masalah serius terkait penataan kabel telekomunikasi yang tidak teratur. Kabel-kabel sering terlihat menggantung rendah, berserakan di tiang listrik atau bahkan menjuntai di jalur pejalan kaki dan jalan raya. Menanggapi hal ini, pakar bidang Ilmu Perencanaan Kota dari Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Surjono, MTP menilai bahwasanya keberadaan kabel optik yang tidak teratur ini memang dikarenakan para provider tidak melakukan penataan ketika memasang kabel optik. Keberadaan kabel optik ini belum bisa dikatakan sebagai penataan, para provider hanya sekedar memasang jaringan yang seefisien mungkin dari sudut pembiayaan, tapi tidak ada aturan mengenai letak, posisi, dan jumlah tiang dalam satu koridor jalan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, Fenomena pemasangan dan penataan kabel telekomunikasi yang tidak teratur oleh provider layanan internet (ISP) menjadi PR penting pemerintah Kota Malang. Fakta menunjukkan bahwasanya banyak provider yang belum mendapatkan izin dari pemerintah, malahan banyak yang hanya izin informal pada RT/RW

---

<sup>1</sup> Achmad fikyansyah, Soal Kabel Ruwet di Kota Malang, Pakar Sebut Penanaman Kabel Jadi Solusi Paling Apik, Times Indonesia, 17 Mei 2024, diakses 2 november 2025, [https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495897/soal-kabel-ruwet-di-kota-malang-pakar-sebut-penanaman-kabel-jadi-solusi-paling-apik?utm\\_source=chatgpt.com](https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495897/soal-kabel-ruwet-di-kota-malang-pakar-sebut-penanaman-kabel-jadi-solusi-paling-apik?utm_source=chatgpt.com)

Setempat yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan hukum.<sup>2</sup> Ditemukan juga banyak provider yang menumpang di tiang milik PLN, mereka sengaja melakukan hal itu guna menghemat biaya, selain itu sering kali ISP tidak berani membersihkan kabelnya yang tiba-tiba terputus dan tercecer di jalan. Hal itu sangat membahayakan masyarakat sekitar dan jelas mengganggu estetika jalan, ujung ujungnya pemerintah yang menangani dan merapikan kabel-kabel putus itu.<sup>3</sup> Contohnya Ditemukan adanya laporan kabel listrik yang menjuntai hingga menyentuh permukaan aspal di Pertigaan Janti, yang membahayakan pengguna jalan.<sup>4</sup> ditemukan juga kasus yang terjadi di jalan bromo pada kamis 26 januari 2023 yang menimpa mobil boks, kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kabel yang menjuntai di jalan hingga mengakibatkan mobil tersebut tersangkut dan terguling, untungnya pengemudi hanya mengalami luka lecet dan ketakutan semata dan tidak ada korban jiwa.<sup>5</sup> Hal ini perlu ditindak secara serius agar tidak terulang kembali dan terciptanya keamanan di ruang publik.

---

<sup>2</sup> Bidang komunikasi dan informasi publik, Pemkot Malang Bakal Tertibkan Jaringan Fiber Optik, 27 November 2023, diakses 2 november 2025, <https://malangkota.go.id/2023/11/27/pemkot-malang-bakal-tertibkan-jaringan-fiber-optik/>

<sup>3</sup> Mahmudan, Kabel Semrawut Rusak Wajah Kabupaten Malang, radar malang, 17 agustus 2025, diakses 2 november 2025, [https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/811083246/kabel-semrawut-rusak-wajah-kabupaten-malang?utm\\_source=chatgpt.com](https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/811083246/kabel-semrawut-rusak-wajah-kabupaten-malang?utm_source=chatgpt.com)

<sup>4</sup> Ervandra Rendy Pratama, Kabel Listrik Menjuntai di Pertigaan Janti sampai Menyentuh Aspal, Warga Takut Jadi Korban, about malang. Com, 2 desember 2025, diakses pada 2 desember 2025, [https://www.aboutmalang.com/malang-raya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.aboutmalang.com/malang-raya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm_source=chatgpt.com)

<sup>5</sup> Kukuh kurniawan, Kabel Telepon Kota Malang Semrawut Bikin Celaka Mobil di Jalan Bromo, Surya Malang, 23 Januari 2023, diakses 2 november 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/26/kabel-telepon-kota-malang-semrawut-bikin-celaka-mobil-di-jalan-bromo>.

Secara normatif, Pemasangan infrastruktur telekomunikasi berbasis kabel oleh ISP seharusnya mengacu pada UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi<sup>6</sup>, UU Telekomunikasi ini memberikan dasar umum kewajiban dan perizinan bagi penyelenggara telekomunikasi, namun belum secara spesifik mengatur tata letak, estetika, atau standar teknis pemasangan kabel di jalan atau trotoar sebagai objek regulasi tersendiri.

Di tingkat nasional pelaksanaan ketentuan umum itu diperkuat oleh peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang menjadi dasar teknis penyelenggaraan jaringan termasuk kewajiban operator untuk memperoleh izin dan melakukan koordinasi dengan pemerintah, regulasi nasional lain seperti Undang-Undang tentang Penataan Ruang serta peraturan pelaksana Kementerian PUPR menjadi landasan normatif mengenai pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas umum, tetapi ketentuan teknis lokal terkait koordinasi pemasangan kabel di ruang publik tetap bergantung pada produk hukum daerah yang sampai kini belum tersedia di Kota Malang.

Dikota Malang regulasi hanya sebatas mengatur terkait perizinan yaitu pada peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Pada Pasal 22 ayat (2) dijelaskan bahwasanya Penggunaan serat optik yang ditanam mapupun

---

<sup>6</sup> KHAIRATUL WARDAH, "IZIN PENEMPATAN TIANG PENYANGGA FIBER OPTIC YANG MEMANFAATKAN ATAU MELINTASI TANAH MILIK MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TINGGI, KECAMATAN BASO," 2021, 167–86.

melalui saluran udara apabila memanfaatkan lahan Pemerintah Daerah harus memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.<sup>7</sup> Dalam hal ini walikota menunjuk Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk melaksanakan tugasnya dalam hal pengurusan perizinan pemasangan instalansi kabel fiber optik.

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang merupakan instansi yang diberi wewenang mengelola urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas ini juga bertanggung jawab melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran di sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j Peraturan Walikota menyebutkan bahwa “pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian”.<sup>8</sup>

Regulasi-regulasi yang masih umum tersebut, belum diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal yang memuat detail teknis maupun ketentuan spesifik terkait penataan kabel telekomunikasi, seperti estetika tata kota, keselamatan jalan, ataupun standar pemasangan kabel telekomunikasi

---

<sup>7</sup> Taufik Akbar Patuti, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui Civil Lawsuit Ditinjau Dari Hukum Perdata,” 2024.

<sup>8</sup> Nindya Firma Nirmada, “Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah,” 2025, 103.

dalam ruang publik, tolak ukur kabel yang dianggap melanggar.<sup>9</sup> Fenomena ini dipandang sebagai legal vacuum, yaitu kondisi di mana terdapat dasar hukum umum tetapi tidak dilengkapi aturan teknis operasional di tingkat lokal. Akibatnya, pandangan mengenai apa yang boleh atau tidak dalam penataan kabel sering bersifat samar, sehingga praktik kabel yang berantakan tetap terjadi tanpa dasar hukum lokal yang jelas, memunculkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah, operator, dan masyarakat.

Menurut perspektif hukum benda dan hukum keperdataan. Kabel telekomunikasi merupakan benda bergerak yang dapat dimiliki oleh penyelenggara, namun dalam praktiknya dipasang secara tetap pada tiang, bangunan, serta ruang milik jalan yang merupakan benda tidak bergerak milik negara atau milik pribadi warga. Kondisi ini menimbulkan hubungan hukum antara hak milik penyelenggara atas kabel dengan hak atas tanah, bangunan, dan ruang publik yang digunakan sebagai tempat pemasangan. Ketika pemasangan dilakukan tanpa standar yang jelas, kabel yang menjuntai, putus, atau menimpa properti warga dapat menimbulkan gangguan hak milik dan kenyamanan warga, bahkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah menyebabkan sulitnya menentukan batas kelalaian, standar kepatutan, serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggara apabila terjadi kerugian.

---

<sup>9</sup> iKoneksi, Kabel Semrawut di Kota Malang: Ancaman di Atas Kepala Warga, 23 oktober 2025, diakses pada 2 desember 2025, <https://ikoneksi.com/kabel-semrawut-di-kota-malang-ancaman-di-atas-kepala-warga/>

Pemerintah kota Malang khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang (Diskominfo) sempat merencanakan penertiban jaringan fiber optik, dengan rencana menyusun kebijakan lokal (Perda) penataan kabel sebagai bagian dari upaya merapikan kabel Telekomunikasi di kota Malang. Namun sejak tahun 2023 hingga sekarang, wacana penyusunan Perda tersebut belum terealisasi. Regulasi lokal yang secara khusus mengatur tata letak kabel telekomunikasi di ruang publik sampai sekarang belum hadir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional untuk telekomunikasi sudah ada, regulasi lokal yang khusus untuk penataan kabel belum diatur secara jelas.

Ketiadaan regulasi lokal yang jelas mengenai penataan kabel menyebabkan dampak serius bukan hanya soal estetika atau kerapian kota. Tetapi juga soal keselamatan publik, kepastian hukum, serta perlindungan hak keperdataan masyarakat. Ada beberapa risiko yang ditimbulkan akibat kekosongan regulasi ini. Misalnya, banyaknya peristiwa yang menyebabkan kerugian bahkan terancamnya keselamatan publik, Koordinator Pengaduan Publik Malang Raya, Sudarno, mencatat ada sekitar 90 aduan terkait kabel internet dan listrik yang menjuntai di berbagai titik kota, hal ini menunjukkan kurangnya tindakan dari pemerintah daerah akibat tidak adanya peraturan terkait. Kepala Diskominfo, Nur Widiyanto juga mengaku bahwasanya sulit berbuat

banyak dikarenakan tidak adanya regulasi terkait, tindakan di lapangan sering hanya bersifat sementara dan tanpa kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dengan kondisi nyata di lapangan dan fakta bahwa regulasi lokal belum memadai, sehingga muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi lokal yang mengatur secara khusus mengenai penataan kabel telekomunikasi dan utilitas di Kota Malang. Karena itu, penelitian ini diajukan dengan judul: **“Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang”**, dengan tujuan memberikan landasan akademik yang kuat bagi kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah mengenai penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi akar permasalahan normatif yang timbul akibat belum adanya pengaturan teknis di tingkat daerah, menganalisis dampak hukum dan sosial dari kondisi tersebut terhadap pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat, serta tanggung jawab keperdataan yang muncul akibat pemasangan kabel di ruang publik, terutama terkait potensi perbuatan melawan hukum, tanggung jawab ganti rugi, serta perlindungan hak milik dan kenyamanan warga.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan arah pengaturan yang mampu menghadirkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta mendukung

---

<sup>10</sup> Ikoneksi, Kabel Semrawut di Kota Malang: Ancaman di Atas Kepala Warga, 23 oktober 2025, diakses pada 2 desember 2025, <https://ikoneksi.com/kabel-semrawut-di-kota-malang-ancaman-di-atas-kepala-warga/>

terciptanya penataan ruang publik yang tertib, aman, dan selaras dengan prinsip hukum yang berlaku.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memandang perlu untuk menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penataan kabel Telekomunikasi di Kota Malang?
2. Bagaimana Urgensi pembentukan peraturan terkait penataan kabel Telekomunikasi di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah tersusun diatas, berikut adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk Menjelaskan Pengaturan Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui urgensi pembentukan peraturan terkait penataan kabel Telekomunikasi di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan dan menambah keilmuan penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai urgensi pembentukan peraturan terkait penataan kabel Telekomunikasi di Kota Malang. sehingga mengurangi potensi kerugian bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi dan kebijakan publik di bidang telekomunikasi. Melalui kajian terhadap ketiadaan regulasi penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai pentingnya peraturan daerah dalam mengatur infrastruktur utilitas di ruang publik.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi berbagai pihak.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum dan keselamatan di ruang publik, khususnya terkait keberadaan kabel telekomunikasi yang tidak tertata. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan pula muncul dorongan partisipatif untuk turut mengawasi serta melaporkan kondisi kabel yang membahayakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi daerah yang lebih rinci terkait penataan kabel telekomunikasi. Penelitian ini juga dapat

membantu pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan penegakan hukum terhadap provider yang tidak patuh.

- c. Penelitian ini memberikan masukan bagi penyelenggara layanan telekomunikasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan standar teknis penataan kabel. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong provider untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan jaringan, menjaga keselamatan publik, serta membangun reputasi layanan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebagai upaya dalam menghindari terjadinya multitafsir dalam memahami suatu konsep, Maka diperlukan penjelasan yang lebih rinci agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipahami secara tepat. Oleh karena itu, istilah-istilah pokok dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui definisi operasional sebagai berikut.

##### **1. Kabel Telekomunikasi**

Kabel telekomunikasi adalah media fisik yang digunakan untuk mengalirkan sinyal suara, data, atau gambar antara perangkat dalam jaringan telekomunikasi. Kabel telekomunikasi memiliki banyak jenis berdasarkan fungsi dan kegunaannya namun dalam hal ini kabel telekomunikasi yang dimaksud adalah kabel fiber optik.

Fiber optik adalah kabel komunikasi yang memakai serat kaca atau plastik sebagai media penghantar data berupa cahaya. Kabel ini mampu mengirimkan data dengan kecepatan tinggi serta kapasitas yang besar jika dibandingkan kabel biasa. Serat kaca pada kabel ini bekerja lewat pantulan cahaya di dalamnya, sehingga sinyal tetap dapat berjalan jauh dengan gangguan yang sangat minimal. Karena sifatnya yang tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan interferensi, kabel fiber optik menjadi solusi ideal untuk jaringan telekomunikasi, internet, dan transmisi data penting dalam dunia modern.<sup>11</sup> Saat ini fiber optik digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Umumnya kabel fiber optik digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi, misalnya untuk menghubungkan jaringan antar pulau, menghubungkan antara kantor cabang, gedung dan lainnya. Kabel fiber optik sangat bermanfaat untuk menyalurkan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau.<sup>12</sup>

## 2. Provider

provider adalah pihak atau perusahaan yang menyediakan suatu layanan atau produk tertentu kepada pengguna. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diartikan sebagai “penyedia”. Provider berperan sebagai penghubung antara kebutuhan pengguna dan layanan yang disediakan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini maksud dari provider adalah perusahaan yang

---

<sup>11</sup> Qwords, "Apa Itu Kabel Fiber Optik, Fungsi, Jenis dan Kelebihannya", 11 April 2024, diakses 13 oktober 2025, <https://www.qwords.com/blog/apa-itu-fiber-optik/>

<sup>12</sup> Suppercorridor, "Mengenal Kabel Fiber Optik Pada Jaringan Telekomunikasi," diakses 13 oktober 2025, <https://www.supercorridor.co.id/?p=7325>,

<sup>13</sup> Java digital nusantara, "Apa Itu Provider? Pengertian, Fungsi, dan Contohnya", diakses pada 13 oktober 2025, <https://new.nusantara.net.id/apa-itu-provider/>

menyediakan jaringan atau layanan komunikasi, seperti internet, telepon, atau data seluler.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada kajian pustaka. Metode penelitian normatif juga dikenal dengan nama-nama lain, yaitu metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian kajian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini akan menilai regulasi yang ada dan kemungkinan kekurangan hukum terkait penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang.

Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam Masyarakat. dan norma hukum secara sistematis,

---

<sup>14</sup> Yanova Muhammad, Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 160.

sehingga cocok jika objek penelitian adalah regulasi atau norma hukum, bukan perilaku sosial langsung.

Dengan menggunakan metode normatif penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa memadai regulasi yang ada, mengidentifikasi kekosongan hukum (legal gap), lalu memberikan pendapat dan rekomendasi normatif demi optimalnya perlindungan hukum masyarakat di Kota Malang terhadap bahaya dan risiko kabel yang tidak tertata.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni:

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini berarti penelitian menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>15</sup> Artinya, peneliti mengumpulkan dan menganalisis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan regulasi lain yang relevan sebagai dasar hukum. Dengan pendekatan ini, regulasi yang ada dievaluasi: apakah sudah memadai, ada celah hukum, atau perlu direvisi agar mampu mengatur isu secara efektif.

Pendekatan ini mengidentifikasi dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang termasuk Undang -

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 41.

undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi maupun PP Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Undang-Undang tentang Penataan Ruang serta peraturan pelaksana Kementerian PUPR Pendekatan ini bertujuan mengevaluasi apakah norma hukum yang ada sudah memadai untuk mengatur pemasangan dan penataan kabel, serta mengungkap kemungkinan kekosongan hukum atau ketidakselarasan regulasi.

**b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

penelitian yang mempunyai konsep berkaitan dengan masalah hukum. Artinya Pendekatan ini menggunakan konsep-konsep, doktrin-doktrin, asas hukum, teori hukum, serta pandangan dari para sarjana hukum sebagai landasan analisis.<sup>16</sup> Bukan hanya mengecek regulasi tertulis, pendekatan konseptual menelaah nilai, prinsip, dan teori hukum yang mendasari norma sehingga peneliti dapat membangun argumentasi hukum, merumuskan konsep, dan menilai apakah regulasi yang ada telah sesuai dengan asas-asas hukum yang ideal.

Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam regulasi penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang. Pendekatan konseptual memanfaatkan pandangan-pandangan dan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005).

teori hukum dari para ahli untuk membangun kerangka konsep hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian bermaksud menyusun rekomendasi norma dan regulasi lokal yang diperlukan agar penataan kabel telekomunikasi dapat diatur secara jelas dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah semua sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian, dan dijadikan dasar dalam upaya menyelesaikan suatu masalah hukum.<sup>17</sup> Bahan hukum bisa diuraikan menjadi beberapa tingkatan.

#### **a. Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>18</sup>

- 1). UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 2). peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- 3). PP Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2022), 56.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 118.

4). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

5). Undang-Undang tentang Penataan Ruang

6). peraturan pelaksana Kementerian PUPR

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup>Bahan hukum sekunder meliputi literatur dan publikasi seperti artikel jurnal, buku hukum, serta tulisan akademik atau praktis lain yang berkaitan dengan telekomunikasi, infrastruktur publik, dan penataan kabel. Referensi-referensi ini membantu memperluas pemahaman terhadap regulasi primer, serta memberi konteks hukum, pandangan, dan analisis konseptual yang mendukung kajian terhadap penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

a. Library Research (Studi Kepustakaan)

Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, regulasi, serta literatur hukum seperti buku, artikel, dan jurnal yang

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 119.

relevan dengan isu penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini berupaya memahami regulasi yang ada sekaligus mengidentifikasi kekosongan hukum yang mungkin ada dalam pengaturan penataan kabel.

b. Internet Searching

Untuk mendukung analisis, penelitian ini juga akan mencari dan menelaah informasi terbaru serta dari sumber website resmi seperti situs pemerintah/pemda, publikasi online, dan berita terkait penataan kabel telekomunikasi, program utilitas publik, atau regulasi infrastruktur sebagai pelengkap literatur hukum. Pendekatan ini membantu memperoleh gambaran kondisi terkini di lapangan, perkembangan regulasi atau kebijakan, serta permasalahan faktual yang mungkin belum tercakup dalam peraturan tertulis, sehingga analisis menjadi lebih kaya dan relevan dengan keadaan aktual.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.<sup>37</sup>Peneliti melakukan penggalian informasi melalui Tanya jawab secara langsung dengan Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Melalui metode wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang terkait data diri

lembaga, fakta yang ada, serta pendapat yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Analisa pada bahan hukum dilakukan dengan mempelajari isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan (content analysis) yang mengatur mengenai Telekomunikasi, jalan, pemerintah daerah, serta memilah dan mempelajari secara mendalam pada bahan-bahan hukum sekunder dan tersier, kemudian mencocokkannya dengan bahan hukum primer yang sudah dianalisis.

Penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pengumpulan semua bahan hukum yang relevan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penataan kabel telekomunikasi. Kedua, bahan-bahan tersebut diseleksi dan dikritisi untuk memastikan keabsahan, relevansi, dan kualitasnya sebagai sumber yang layak menjadi dasar analisis. Ketiga, dilakukan analisis isi terhadap norma, regulasi, dan literatur hukum yang terpilih untuk menilai apakah regulasi saat ini sudah memadai atau terdapat kekosongan hukum terkait penataan kabel. Keempat, hasil analisis disusun dalam tulisan akademik. Kemudian, berdasarkan temuan tersebut, dibuat rekomendasi kebijakan atau regulasi hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan penataan kabel dan perlindungan keselamatan publik di Kota Malang.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Qurotul Aini, Tri Astuti Handayani, dan Mochamad Mansur (2025) dengan judul “*Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada DPMPTSP Bojonegoro*” berfokus pada analisis prosedur pemasangan kabel internet yang wajib dipatuhi penyedia jasa serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik perizinan masih banyak kendala yang dialami DPMPTSP, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kesulitan menindak perusahaan yang penanggung jawabnya berada di luar daerah. Meskipun sudah ada teguran secara tertulis, banyak perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nindya Firma Nirmada (2025) berjudul “*Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah*” berfokus pada bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang dalam menata kabel fiber optik

---

<sup>20</sup> Q Aini, T A Handayani, and M Mansur, “Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada Dpmptsp Bojonegoro,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan ...* 4, no. 2 (2025): 2580–96, <http://ulilalbabainstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/7377%0Ahttps://ulilalbabainstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/7377/6119>.

serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, wawancara, dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Malang telah berupaya melakukan pengawasan melalui koordinasi lintas instansi dan himbauan kepada provider untuk merapikan kabel, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kewenangan, koordinasi yang kurang efektif, dan minimnya kesadaran hukum dari pihak provider.<sup>21</sup>

Penelitian serupa dilakukan oleh I Nyoman Bagus Deva Prajna, Lilik Antarini, dan Komang Ema Marsitadewi (2024) dengan judul *“Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu dalam Penanganan Kabel Semrawut untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat di Kawasan Badung Selatan”*. Penelitian ini berfokus pada kajian efektivitas kebijakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani persoalan kabel tidak teratur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jaringan utilitas terpadu di Kabupaten Badung dinilai cukup efektif dalam meminimalisir kabel semrawut, terutama di kawasan pariwisata seperti Seminyak, Basangkasa, dan Jalan Siligita. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus menjaga estetika wilayah pariwisata. Namun ada juga kendala yang dihadapi berupa keterbatasan anggaran dan kurang

---

<sup>21</sup> Nirmada, “Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah.”

meratanya sosialisasi kebijakan, sehingga penerapan kebijakan lebih difokuskan pada kawasan pariwisata.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Erlangga Bagus Setiyawan dan Aryo Fadlian pada tahun 2024 berjudul "*Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyedia Jasa Telekomunikasi Internet WiFi Ilegal (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp)*." Berfokus pada penerapan hukum pidana, faktor penyebab, serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyedia jasa telekomunikasi internet WiFi ilegal. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana telekomunikasi ilegal dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan sosial, lemahnya pengawasan, serta rumitnya proses perizinan usaha. Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu delapan bulan penjara dan denda sebesar Rp4.000.000,00, dengan pertimbangan bahwa faktor yang meringankan terdakwa lebih dominan, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, status sebagai tulang punggung keluarga, dan belum pernah dihukum. Putusan tersebut dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> I Nyoman Bagus Deva Prajina, Lilik Antarini, and Komang Ema Marsitadewi, "Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat Di Kawasan Badung Selatan," *Policy and Maritime Review* 3, no. 1 (2024): 33–45, <https://doi.org/10.30649/pmr.v3i1.64>.

<sup>23</sup> Erlangga Bagus Setiyawan and Aryo Fadlian, "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI INTERNET WIFI ILEGAL (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/Pn Pgp)," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 25, no. 1 (2024): 117–28, <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9457>.

Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Subarna, Dara Wisdianti, dan Melly Andriana pada tahun 2024 dengan judul "*Pengembangan Infrastruktur Kabel Serat Optik Bawah Tanah: Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Kota Medan*" bertujuan memberikan landasan ilmiah dalam pengembangan infrastruktur kabel serat optik bawah tanah di Kota Medan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur kabel serat optik bawah tanah memiliki dampak positif signifikan, antara lain peningkatan konektivitas dan akses informasi, perbaikan layanan publik, pertumbuhan ekonomi dan investasi, peningkatan kualitas hidup dan keamanan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Penelitian berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin di Kota Bandar Lampung*" dilakukan oleh Risky Khairullah pada tahun 2017. Fokus kajian penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum dan faktor-faktor penghambat terkait pendirian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua cara: secara preventif melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan; serta secara represif melalui sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015, termasuk peringatan tertulis, penghentian pembangunan, hingga

---

<sup>24</sup> Badan Riset et al., "Pengembangan Infrastruktur Kabel Serat Optik Bawah Tanah : Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Kota Medan," *Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)* 1, no. 1 (2024): 35–47, <https://jpkm-brida.pemkomedan.go.id/index.php/jpkm/index>.

pembongkaran menara. Faktor penghambat utama antara lain kurang optimalnya tim pengawasan pemerintah kota, minimnya sumber daya manusia, sikap operator yang kurang kooperatif, serta lemahnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, dan Emma Ratna Sari Moedy pada tahun 2022 dengan judul "*Kebijakan Negara pada Penataan Jaringan Fiber Optic dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 di Bali*" bertujuan guna menganalisis kebijakan pemerintah dalam penataan jaringan fiber optic sebagai infrastruktur pendukung acara internasional G20 di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam penataan jaringan fiber optic sudah berjalan dengan optimal, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti regulasi yang belum memadai, minimnya dukungan dari sektor swasta, dan keterbatasan pendanaan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat regulasi terkait, meningkatkan sinergi dengan sektor swasta, serta mencari skema pendanaan yang lebih efektif untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur komunikasi di masa mendatang.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Putra Nugraha Muhammad Tuahta Bangun dengan judul "*Telekomunikasi Sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah*

---

<sup>25</sup> Sean P Collins et al., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG," 2021, 167–86.

<sup>26</sup> I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, and Emma Ratna Sari Moedy, "Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 1 (2024): 108–22, <https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.945>.

*Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman*" bertujuan untuk menganalisis legalitas izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang diterbitkan tanpa melalui prosedur sosialisasi dan persetujuan warga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin mendirikan bangunan yang diterbitkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga secara formil tidak sah, karena kedua syarat tersebut merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum keputusan diterbitkan. Namun, apabila keputusan sudah dikeluarkan dan tidak ada gugatan dari pihak yang berkeberatan, maka keputusan tersebut tetap sah hingga adanya pembatalan melalui putusan pengadilan atau penarikan kembali oleh pejabat penerbit keputusan.<sup>27</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Arnasya Rahdiny dan Zaili Rusli pada tahun 2024 dengan judul "*Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru*" bertujuan untuk menganalisis upaya penertiban pemasangan tiang tumpu fiber optik di Kota Pekanbaru serta memberikan rekomendasi agar pelaksanaannya lebih maksimal. Fokus kajian penelitian ini mencakup peran pemerintah kota dalam melakukan pengawasan, penerapan regulasi, serta sinergi dengan aparat penegak hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban belum berjalan optimal karena

---

<sup>27</sup> PUTRA NUGRAHA MUHAMMAD TUAHTA BANGUN, "LEGALITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SESUAI PASAL 15 PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SLEMAN," 2021, 167–86.

lemahnya pengawasan, tidak adanya regulasi yang jelas, serta kurangnya dukungan hukum ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah kota memperkuat mekanisme pengawasan yang sesuai dengan peraturan, menetapkan regulasi yang tegas, dan memberikan dukungan hukum yang memadai sehingga perusahaan pelanggar dapat diberi efek jera, serta komitmen tim penertiban dapat terjaga dengan baik.<sup>28</sup>

Penelitian yang berjudul "*Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Malang (Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi)*" membahas tentang tata cara dan hambatan dalam proses pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi di Kota Malang. etode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur permohonan izin sudah memiliki tata cara yang jelas dan persyaratan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut, namun pengawasan masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Akibatnya, Satpol PP sering kali tidak mengetahui status

---

<sup>28</sup> Arnasya Rahdiny and Zaili Rusli, "Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik Di Kota Pekanbaru," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 200–211, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2249>.

perizinan menara baru dan harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada BP2T setiap kali ada pembangunan menara yang berdiri.<sup>29</sup>

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin di Bojonegoro	Qurotul Aini, Tri Astuti Handayani, Mochamad Mansur (2025)	Sama-sama mengkaji pemasangan kabel internet dan persoalan pengawasan terhadap provider.	Penelitian ini menitikberatkan pada urgensi pembentukan regulasi daerah dan perlindungan keselamatan publik.
2.	Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah	Nindya Firma Nirmada (2025)	Sama-sama membahas kondisi penataan kabel fiber optik di Kota Malang.	Penelitian ini lebih fokus pada kekosongan regulasi dan risiko keselamatan masyarakat,

<sup>29</sup> Edward Mahendratama, "PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG ( Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi )," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 1 (2013).

				bukan perspektif Sadz-Dzariah.
3.	Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu di Kabupaten Badung	I Nyoman Bagus Deva Prajna, Lilik Antarini, Komang Ema Marsitadewi (2024)	Sama-sama menyoroti penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi.	Penelitian ini tidak membahas utilitas terpadu atau kabel bawah tanah, tetapi kekacauan kabel udara di Kota Malang.
4.	Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Telekomunikasi WiFi Ilegal	Erlangga Bagus Setiyawan & Aryo Fadlian (2024)	Sama-sama menyentuh aspek hukum telekomunikasi.	Penelitian ini fokus pada kebutuhan regulasi khusus mengenai penataan kabel di tingkat daerah, bukan tindak pidana.
5.	Pengembangan	Dadang	Sama-sama	Penelitian ini

	Infrastruktur Kabel Serat Optik Bawah Tanah Kota Medan	Subarna, Dara Wisdianti, Melly Andriana (2024)	membahas jaringan kabel telekomunikasi.	tidak mengkaji proyek kabel bawah tanah, tetapi kabel udara yang membahayakan masyarakat.
6.	Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin di Bandar Lampung	Risky Khairullah	Sama-sama membahas pelanggaran di sektor telekomunikasi.	Penelitian ini tidak meneliti menara, tetapi kabel internet oleh provider WiFi.
7.	Kebijakan Negara pada Penataan Jaringan Fiber Optic G20 Bali	I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, Emma Ratna Sari Moedy (2022)	Sama-sama membahas penataan jaringan fiber optic.	Penelitian ini tidak terkait event internasional, tetapi kekosongan regulasi lokal Kota Malang.
8.	Telekomunikasi Sesuai Pasal 15 Perda	Putra Nugraha Muhammad	Sama-sama menyinggung	Penelitian ini tidak

	Sleman No.7/2015	Tuahta Bangun	perizinan dan pengaturan telekomunikasi.	membahas IMB menara, tetapi kabel telekomunikasi di ruang publik.
9.	Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Pekanbaru	Arnasya Rahdiny & Zaili Rusli (2024)	Sama-sama membahas penertiban jaringan telekomunikasi.	Penelitian ini tidak membahas tiang tumpu, tetapi kabel udara yang membahayakan pengguna jalan.
10.	Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Malang	Edward Mahendratama	Sama-sama mengkaji sektor telekomunikasi di Kota Malang.	Penelitian ini tidak berfokus pada IMB menara, tetapi kebutuhan regulasi penataan kabel fiber optik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menyoroti urgensi pembentukan regulasi penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang. Penelitian ini menelaah secara mendalam ketiadaan standar teknis di tingkat daerah, pentingnya perumusan aturan yang jelas, serta dampak yang muncul ketika pengaturan tersebut belum tersedia.

Kajian ini mengembangkan analisis dengan memasukkan aspek kedudukan kabel telekomunikasi dalam perspektif hukum benda, sehingga memperjelas status kabel sebagai objek hak kebendaan sekaligus hubungannya dengan ruang pemasangan yang berada pada tanah milik pribadi maupun ruang publik.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya yang belum membahas secara rinci keterkaitan antara ketiadaan regulasi daerah, kedudukan kabel sebagai objek hukum kebendaan, dan tingkat perlindungan hukum masyarakat terhadap risiko kabel telekomunikasi yang tidak tertata.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak berbeda dengan karya ilmiah hukum pada umumnya. Untuk menjaga konsistensi dan fokus pembahasan, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab disusun secara sistematis dan dijabarkan ke dalam sub-sub bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang masalah yang melandasi penelitian ini, yaitu mengenai Urgensi Pembentukan Regulasi Penataan Kabel Telekomunikasi Di Kota Malang. Dalam bab ini juga dijelaskan Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, Metode Penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, berisi uraian teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Teori Kepastian Hukum. Bab ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

**Bab III Hasil dan Pembahasan**, berisi hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, serta analisis terhadap bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum pemerintah daerah maupun provider atas ketidakpatuhan dalam penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang.

**Bab IV Penutup**, memuat kesimpulan yang diambil melalui hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang diajukan peneliti untuk pihak terkait, seperti pemerintah daerah, provider, dan masyarakat. Kesimpulan dan saran disusun secara berkesinambungan sebagai hasil akhir penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Kepastian Hukum**

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tindakan dan perilaku pejabat negara, aparat penegak hukum, aparatur pemerintahan, serta masyarakat harus berlandaskan hukum dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku.<sup>30</sup> Konsep negara hukum tersebut bertumpu pada empat prinsip pokok, yaitu kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, demokrasi, serta peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan semestinya berpedoman pada Asas-asas dasar agar norma yang dihasilkan memiliki kejelasan. Salah satu asas yang paling penting ialah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dipahami sebagai kondisi ketika suatu aturan benar-benar memiliki kekuatan yang jelas dan dapat diterapkan secara nyata. Asas ini berfungsi sebagai perlindungan bagi para pencari keadilan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi. Sisi pertama berkaitan dengan kejelasan aturan dalam situasi konkret, sehingga setiap orang dapat mengetahui terlebih dahulu apa ketentuan hukum yang berlaku sebelum

---

<sup>30</sup> Nyoman Gede Remaja, "MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM" 2, no. 1 (2014): 1–26.

bertindak. Sisi kedua berkaitan dengan perlindungan hukum, yakni kepastian yang menjamin setiap pihak terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.<sup>31</sup> Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan kepastian hukum membuat seseorang tidak tau apa yang semestinya di perbuatnya, sehingga muncul ketidakpastian akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum merujuk kepada implementasi hukum secara jelas, tetap dan konsisten.

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menggambarkan hukum sebagai suatu sistem norma. Norma menurutnya berisi pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan (*das Sollen*), yang dituangkan dalam aturan-aturan perilaku. Norma tersebut lahir dari tindakan dan pilihan manusia yang kemudian dirumuskan menjadi ketentuan yang mengikat.<sup>32</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwasannya kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa hukum benar-benar diterapkan, setiap pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, dan putusan yang telah ditetapkan dapat dijalankan. Kepastian hukum memang berkaitan dengan keadilan, tetapi keduanya tidak sama. Hukum berlaku umum, mengikat semua orang, dan bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan lebih bersifat pribadi, relatif, dan dapat berbeda pada tiap individu.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia" 3, no. 1 (2020): 114–23.

<sup>32</sup> Nur Talita et al., "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia," *Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.

<sup>33</sup> Budi Astuti M. Rusdi Daud, "KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE," *AL-QISTH LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 205–44.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum idealnya memuat tiga nilai pokok. Pertama, kepastian hukum yang bertumpu pada landasan yuridis. Kedua, keadilan yang dilihat dari sisi filosofis, yaitu persamaan hak setiap orang di hadapan hukum. Ketiga, kemanfaatan yang menekankan bahwa hukum harus memberi kegunaan nyata bagi kehidupan masyarakat. Radbruch juga menjelaskan beberapa unsur penting yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Hukum harus berbentuk hukum positif atau tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hukum harus disusun berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di masyarakat. Rumusan norma harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda agar mudah diterapkan. Hukum positif juga tidak boleh terlalu mudah diubah, karena perubahan yang terlalu sering dapat mengganggu stabilitas dan kepastian dalam penerapannya.<sup>34</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kepastian hukum bisa dipahami dengan dua sudut pandang. Pertama, setiap orang mengetahui dengan jelas tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Kedua, setiap orang merasa terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, karena batas antara yang boleh dan yang tidak boleh sudah diatur secara tegas oleh hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Budi Astuti M. Rusdi Daud.

<sup>35</sup> ELSA WASHILYAH SULIYANTI, "PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG PASCA PENUNDAAN BATAS AKHIR KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang Dan Kabupaten Malang)" (UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2025).

Jan Michiel Otto menjelaskan bahwasannya kepastian hukum mencakup beberapa unsur penting. Pertama, tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan ditetapkan oleh negara sehingga dapat dipahami masyarakat tanpa menimbulkan penafsiran yang beragam. Kedua, lembaga pemerintah menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan patuh, serta menegakkannya secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, masyarakat menerima keberadaan aturan tersebut dan menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum, termasuk menerima sanksi ketika terjadi pelanggaran. Keempat, hakim berpegang pada aturan hukum yang berlaku ketika menyelesaikan sengketa. Kelima, putusan hakim dapat dilaksanakan secara nyata.<sup>36</sup>

Pandangan ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki dimensi yuridis yang kuat. Penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang menjadi syarat utama agar peraturan dapat berjalan efektif, sehingga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menekankan pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia, di mana aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum menjadi landasan agar setiap

---

<sup>36</sup> Suhartoyo, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut," *Global Ilmiah* 2, no. 10 (2025): 786–95.

pihak mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami batas-batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum.

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang. Ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah menyebabkan tidak adanya ukuran normatif yang jelas mengenai standar pemasangan kabel, batas kepatutan teknis, serta tolak ukur pelanggaran yang dapat dijadikan dasar tindakan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan bagi penyelenggara telekomunikasi dalam melaksanakan kewajibannya dan menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penertiban.

Kondisi ini mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang publik tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai terhadap potensi bahaya dan gangguan yang ditimbulkan oleh kabel yang tidak tertata. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan regulasi daerah tentang penataan kabel telekomunikasi menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga tercipta kejelasan hak dan kewajiban antara pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang.

Banyak kota besar di Indonesia masih menghadapi persoalan penataan kabel telekomunikasi di ruang publik, terutama karena kebutuhan konektivitas digital masyarakat terus meningkat. Kabel serat optik, kabel listrik, dan jaringan utilitas lainnya memang berperan penting dalam menunjang layanan komunikasi modern. Namun, tanpa perencanaan tata ruang yang baik, pemasangannya di lapangan sering terlihat tidak tertib, menggantung sembarangan, saling bersilangan di tiang utilitas, atau menumpuk di sepanjang jalan tanpa pola penataan yang jelas.

Jakarta dengan jaringan kabel yang tergantung di udara tetap menjadi tantangan meskipun sudah ada upaya penataan melalui proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sejumlah ruas jalan strategis. Selain itu, pemerintah kota Depok melakukan penertiban kabel yang menjuntai dan melintang di atas jalan dengan memutus dan menata ulang kabel aktif maupun tak terpakai.<sup>37</sup> Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mulai memindahkan kabel semrawut ke dalam tanah di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai bagian dari upaya

---

<sup>37</sup> Dicky, Pemkot Depok Tertibkan Kabel Semrawut, Warga Bisa Laporkan Melalui Medsos, *Idn Times*, 06 Agustus 2023, diakses pada 20 Januari 2026, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/pemkot-depok-tertibkan-kabel-semrawut-warga-bisa-lapor-melalui-medsos-00-gvw69-cq5321>

memperindah tampilan kota serta menjaga keselamatan publik.<sup>38</sup> Kabel-kabel yang tidak tertata juga menjadi perhatian penting pemerintah daerah Kota Makassar karena dianggap berkontribusi pada potensi kecelakaan serta menjadi hambatan bagi transformasi infrastruktur yang lebih modern. Pemerintah kota merencanakan konsep multi utility tunnel untuk menata kabel secara lebih terintegrasi demi menunjang perkembangan telekomunikasi dan keselamatan warganya.<sup>39</sup>

Fenomena kabel telekomunikasi yang tidak teratur merupakan masalah umum di banyak kota besar di Indonesia, di Kota Malang sendiri kondisi ini juga masih tampak jelas di berbagai titik strategis, menjadi Masalah penting yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah, masyarakat, dan DPRD setempat. Kabel-kabel udara yang dipasang oleh berbagai penyedia layanan sering terlihat menggantung tidak teratur di sepanjang ruas jalan utama dan kawasan publik, sehingga mengganggu estetika kota dan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Beberapa lokasi yang sering menjadi sorotan terkait kondisi tersebut meliputi Kajoetangan Heritage di Jalan Basuki Rahmat, di mana puluhan provider belum sepenuhnya menurunkan atau merapikan kabelnya, sehingga jaringan kabel masih terlihat saling bertumpuk dan

---

<sup>38</sup> Ikhsanudin Arief, Pemprov-Pemkot Serang Mulai Tata Kabel Semrawut, Dipindahkan Ke Dalam Tanah, Detiknews, 19 Agustus 2025, Diakses Pada 20 Januari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8068298/pemprov-pemkot-serang-mulai-tata-kabel-semrawut-dipindahkan-ke-dalam-tanah>

<sup>39</sup> Mangenre Ilham, Ingin Terapkan Mut, Danny Pomanto: Kabel Semrawut Menyebabkan Banyak Masalah, Jejakfakta, 19 September 2024, Diakses Pada 20 Januari 2026, <https://Jejakfakta.Com/Read/7240/Ingin-Terapkan-Mut-Danny-Pomanto-Kabel-Semrawut-Menyebabkan-Banyak-Masalah>

tidak teratur di tiang-tiang utilitas sepanjang koridor kawasan wisata tersebut. Data terakhir menunjukkan bahwa di sisi barat Jalan Basuki Rahmat dari kantor PLN hingga Mal Sarinah terdapat kabel milik berbagai provider yang belum tersusun rapi, padahal kawasan ini menjadi salah satu area prioritas penataan karena menjadi pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan.<sup>40</sup>

Kabel yang tidak teratur juga masih ditemui di sejumlah titik lain seperti Jalan Kawi, di mana pemerintah kota pernah melakukan aksi langsung merapikan kabel bersama pihak provider pada 2022 sebagai upaya menjaga estetika dan mencegah bahaya fisik dari kabel yang menjuntai rendah di atas trotoar atau dekat lintasan pejalan kaki. Lokasi lain seperti perempatan lampu merah di sekitar Masjid Sabilillah (Kecamatan Blimbing) dan area depan Malang Creative Center (MCC) juga pernah menjadi contoh di mana kabel yang menggantung rendah dinilai mengganggu tampilan visual serta layak diturunkan melalui sistem ducting atau kanal bawah tanah.<sup>41</sup>

Kondisi kabel telekomunikasi di Kota Malang yang masih tampak Tidak teratur, dengan banyak kabel menggantung tidak beraturan di

---

<sup>40</sup> Yudistira, Puluhan Provider di Kajoetangan Heritage Belum Turunkan Kabel, Radar Malang, 23 juli 2023, diakses pada 20 Januari 2026, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811807659/puluhan-provider-di-kajoetangan-heritage-belum-turunkan-kabel?.com>

<sup>41</sup> Nugraha, Kabel Semrawut di Kota Malang, Wali Kota Ancam Potong Milik Provider Nakal, Kompas, 15 September 2022, diakses pada 20 Januari 2026, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/141907478/kabel-semrawut-di-kota-malang-wali-kota-ancam-potong-milik-provider-nakal?.com>

sejumlah ruas jalan dan ruang publik, menunjukkan adanya persoalan mendasar yang lebih dari sekadar aspek keindahan kota. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang Pandu Zanuvar Sulisty, ST mengatakan bahwasanya *“Regulasi memang belum secara spesifik mengatur kabel utilitas, makanya nantinya akan dibentuk perda khusus yang mengatur mengenai penataan kabel telekomunikasi dikota malang ini, yang didalamnya juga memuat penertiban kabel secara ducting (bawah tanah), kemudian lebih luasnya juga mengatur mengenai penempatan menara.*

*secara Umum penertiban dan penataan kabel telekomunikasi memang bisa dilakukan tapi adanya perda nantinya akan sangat membantu, kan ngga semuanya diatur lengkap dari pusat, kalau sekarang penertiban bersifat koordinasi inisiatif seperti rabu rapi dan menunggu aduan pengaduan langsung dari kanal sambat online,span lapor,media sosial atau bahkan layanan darurat 112”.*<sup>42</sup>

Kondisi pengaturan penataan kabel telekomunikasi saat ini memperlihatkan bahwa kerangka peraturan nasional tentang telekomunikasi sudah ada, namun belum tercermin dalam regulasi daerah secara komprehensif, khususnya terkait aktivitas fisik jaringan utilitas di

---

<sup>42</sup> Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (07 April 2026)

ruang publik. Pada tingkat nasional, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang memiliki kaitan paling dekat dengan persoalan kabel telekomunikasi secara umum adalah Pasal 39. Pasal ini mengatur bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi, dimulai sejak tahap perencanaan sampai akhir masa pengoperasian, meskipun tidak mengatur secara detail aspek teknis penataan kabel di permukaan dan ruang publik. Ketentuan dalam undang-undang ini memberikan dasar umum kewajiban dan perizinan bagi penyelenggara telekomunikasi, namun tidak secara spesifik mengatur penataan infrastruktur fisik seperti kabel di jalan dan trotoar sebagai objek regulasi tersendiri.<sup>43</sup>

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang Pandu Zanuvar Sulistyono, ST mengatakan bahwasanya *“Sampai saat ini memang belum ada untuk perda yang mengatur secara khusus mengenai utilitas komunikasi termasuk kabel, sehingga masih menggunakan regulasi-regulasi yang sifatnya nasional nasional seperti dalam pelaksanaannya*

---

<sup>43</sup> SH. MH\*) Hj. Rineke Sara, “ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI,” *Lex Publica*, 2015, 255–66.

*menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ”.*<sup>44</sup>

namun ketentuan tersebut tidak fokus pada penataan kabel di ruang kota secara detail, sehingga hanya mengatur kewajiban umum penyelenggara dalam konteks izin dan pengawasan jaringan secara luas. Di ranah penataan ruang dan infrastruktur sipil, regulasi nasional lain seperti Undang-Undang tentang Penataan Ruang serta peraturan pelaksana PUPR menjadi landasan normatif mengenai pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas, namun ketentuan teknis lokal terkait koordinasi pemasangan kabel di ruang publik tetap tergantung pada Peraturan daerah yang saat ini masih belum tersedia di Kota Malang.<sup>45</sup>

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penataan kabel Telekomunikasi Sebenarnya memperoleh dasar normatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a PP tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan baik di atas, pada, maupun di bawah permukaan tanah hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemasangan infrastruktur, termasuk kabel telekomunikasi, wajib memperhatikan aspek

---

<sup>44</sup> Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (07 April 2026)

<sup>45</sup> Arifin Joko, Kabel Utilitas Semrawut dalam Perspektif Hukum Yuridis Normatif, Citra Hukum, 31 Januari 2026, diakses pada 31 Januari 2026, <https://www.citrahukum.com/2025/12/kabel-utilitas-semrawut-dalam.html?>

keselamatan dan fungsi utama jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki alasan yang kuat untuk menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pemasangan dan penataan kabel telekomunikasi di ruang jalan.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai Penataan kabel Telekomunikasi juga di dukung oleh Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keamanan lalu lintas dimaknai sebagai kondisi yang menjamin setiap orang, barang, dan/atau kendaraan terbebas dari gangguan maupun rasa tidak aman saat berada di jalan. Ketentuan ini harusnya bisa dijadikan dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan kabel telekomunikasi di ruang publik.

secara umum kerangka hukum sudah tersedia di tingkat nasional yaitu Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Permenkominfo, Permen PUPR, dll. namun dalam praktik masih terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) khususnya terkait aturan lokal yang mengatur penataan kabel telekomunikasi secara komprehensif di Kota Malang. Ini berarti bahwa meskipun aturan nasional memberikan kerangka umum, terdapat celah normatif terkait pelaksanaan teknis dan kewenangan daerah untuk menata kabel di ruang publik yang belum diatur secara memadai oleh peraturan daerah atau perwali.

Kekosongan hukum ini muncul karena belum adanya produk hukum lokal yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi di ruang publik, seperti peraturan ducting atau pengaturan instalasi kabel utilitas bawah tanah yang diintegrasikan dengan ketentuan tata ruang. Ketentuan seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi memberikan batasan dan definisi umum tentang telekomunikasi serta fungsi jaringan secara nasional, namun tidak mengatur secara rinci terkait prosedur penataan fisik kabel di ruang kota yang menjadi ranah pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penataan ruang. Permenkominfo ini lebih menekankan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi secara luas, termasuk perizinan berusaha dan aspek teknis jaringan, tetapi tidak mencakup norma pelaksanaan spesifik di tingkat lokal terkait penataan kabel di ruas jalan atau ruang publik lainnya untuk tujuan estetika dan ketertiban ruang kota.

Dalam teori hierarki norma Hans Kelsen, norma di tingkat nasional berada di atas norma di tingkat daerah, sehingga peraturan pelaksana dan peraturan daerah harus tunduk pada undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang menjadi payungnya.<sup>46</sup> Ketika produk hukum lokal belum ada atau tidak lengkap, maka terjadi celah antara tingkat norma nasional dengan kebutuhan pelaksanaan di tingkat daerah. Kekosongan hukum ini berarti tidak ada norma yang mengisi gap tersebut sehingga dalam praktik

---

<sup>46</sup> Sekar Fuad Maharany Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *JURNAL HUKUM SASANA* 10 (2024): 162–79.

penataan kabel di Kota Malang tidak memiliki landasan hukum lokal yang kuat untuk mengatur kewajiban operator, standar teknis lokal, dan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam hal ini, teori hierarki norma menunjukkan bahwa aturan nasional yang ada masih belum cukup konkret untuk menangani persoalan teknis penataan kabel di ruang publik yang spesifik bagi Pemerintah Kota Malang.

Menurut teori kepastian hukum, hukum wajib memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara adil bagi subyek hukum. Tanpa kepastian, individu tidak akan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga mengganggu stabilitas dan jaminan perlindungan.<sup>47</sup> Dalam Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang menetapkan kewajiban, hak, serta sanksi yang dapat diprediksi. Kekosongan hukum di tingkat lokal mengenai penataan kabel telekomunikasi berdampak pada menurunnya kepastian hukum, karena pemerintah daerah dan operator tidak memiliki aturan lokal yang spesifik untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan penataan fisik kabel. Ini bisa berujung pada ketidakpastian penegakan, perbedaan interpretasi, atau praktik ad hoc yang berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah daerah, operator, dan masyarakat.

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep benda merupakan hal fundamental karena menentukan bagaimana suatu objek dapat menjadi

---

<sup>47</sup> Siska Haerunisa, "DILEMA KESEIMBANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PENERAPAN TEORI TUJUAN HUKUM (KEADILAN, KEPASTIAN)," *JURNAL ILMIAH UIC* 20 (n.d.).

obyek hak kebendaan. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berupa barang nyata maupun hak-hak tertentu yang memungkinkan dicapainya kepemilikan atas sesuatu.<sup>48</sup>

Dalam kerangka klasifikasi benda, KUHPerdata membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Secara umum, benda bergerak adalah objek yang dapat dipindahkan tanpa merusak sifatnya, sedangkan benda tidak bergerak meliputi tanah dan segala sesuatu yang melekat secara permanen pada tanah tersebut. Walaupun kabel telekomunikasi dipasang di tanah atau tiang penyangga, secara yuridis kabel tetap dipandang sebagai benda bergerak yang ditempatkan atau dipasang secara tetap, karena kabel dapat dilepas atau dipindahkan tanpa menjadi bagian tetap dari tanah atau konstruksi yang ada di atasnya.

Dalam konteks hak kebendaan, objek seperti kabel telekomunikasi dapat dimiliki oleh subjek hukum (misalnya operator telekomunikasi) yang memiliki hak milik atau hak lain atas objek tersebut. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada pemegangnya untuk menguasai dan memanfaatkan benda tersebut, dan ini bersifat mutlak terhadap pihak lain. Dengan demikian, operator sebagai pemilik kabel memiliki hak eksklusif berdasarkan hukum kebendaan atas kabel yang mereka pasang,

---

<sup>48</sup> Muhammad Faisal, "Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwaring, Dan Beslag Terhadap Pembedaan Benda Dalam Hukum Kebendaan Indonesia," *JURNAL HUKUM KAIDAH Media*, n.d.

meskipun kabel itu berada di ruang publik atau melintas di atas atau di bawah tanah yang bukan milik pribadi operator.

Namun karena kabel telekomunikasi seringkali dipasang di atas atau di bawah ruang milik jalan, status hukum kabel dan hak-hak atas ruang pemasangannya perlu dibedakan. Ruang milik jalan merupakan bagian dari fasilitas publik yang dikuasai oleh negara atau pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan kepentingan umum. walaupun kabel dimiliki oleh operator, pemanfaatan ruang milik jalan sebagai lokasi pemasangannya mesti dilakukan berdasarkan izin atau hak penggunaan ruang yang diberikan oleh otoritas setempat, karena hak atas tanah publik tersebut tetap berada pada pemerintah sebagai pihak berwenang.

penghormatan terhadap hak atas ruang ini juga berlaku ketika kabel dipasang menempel, melintas, atau ditanam di atas tanah milik orang lain, hak pemilik tanah tetap harus dihormati. Pemilik tanah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanahnya, sehingga pemasangan kabel oleh pihak lain harus didasarkan pada persetujuan, izin, atau perjanjian yang sah. Sementara itu, ketika kabel telekomunikasi dipasang pada fasilitas publik seperti ruang milik jalan atau tiang utilitas bersama, pemasangannya berkaitan dengan hak penggunaan ruang yang bersifat umum. Dalam kondisi ini, operator memperoleh hak pemanfaatan ruang melalui izin resmi dari pemerintah atau otoritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengaturan mengenai penggunaan ruang tersebut kemudian menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang berwenang untuk memberikan izin sekaligus melakukan pengawasan. Hubungan hukum antara pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi pada dasarnya muncul karena adanya kewenangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik dan hak serta kewajiban penyelenggara telekomunikasi sebagai pelaku usaha dalam menyediakan layanan telekomunikasi kepada masyarakat. Perizinan menjadi dasar utama hubungan hukum yang bersifat hukum publik, tetapi memiliki implikasi perdata karena perizinan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak.

Dalam sudut pandang analisis perikatan, hubungan hukum yang terjalin melalui perjanjian antara pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal agar perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum. Ketiadaan salah satu dari unsur tersebut dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dalam hubungan perikatan tersebut, hak dan kewajiban para pihak secara implisit tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk memberikan izin dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan operator berkewajiban mematuhi ketentuan teknis, administratif dan kewajiban lain

yang diatur baik dalam hukum nasional maupun peraturan daerah. Bila salah satu pihak wanprestasi misalnya operator gagal memenuhi kewajiban teknis atau pemerintah daerah tidak memberikan izin sesuai prosedur maka konsekuensi hukum atas wanprestasi itu dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian ataupun melalui forum hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan KUHPerdara dan aturan pelaksana lainnya.

Dalam hukum perdata Indonesia, perlindungan hak keperdataan masyarakat menjadi aspek penting ketika kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk pemasangan kabel telekomunikasi, berdampak pada kepemilikan dan kenyamanan hidup Masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki hak atas kepemilikan tanah atau bangunan yang diakui dan dilindungi oleh sistem hukum nasional. Hak kepemilikan ini tidak hanya mencakup kepentingan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan tanah, tetapi juga hak untuk merasa aman dan nyaman atas ruang tempat tinggalnya tanpa gangguan dari pihak lain. Ketika kabel telekomunikasi dipasang secara tidak tertata rapi atau berpotensi membahayakan keselamatan misalnya kabel yang menggantung rendah, kusut, atau sering putus kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga, serta berpotensi menimbulkan kerusakan fisik pada bangunan.

Kerugian yang ditimbulkan oleh kabel telekomunikasi dapat berupa kerugian materiil, misalnya biaya perbaikan atau pemulihan

bangunan akibat kabel yang putus dan menimpa properti, serta kerugian immateriil seperti ketidaknyamanan, stres, atau rasa tidak aman yang dialami warga. Oleh karena itu, dalam kasus penataan kabel telekomunikasi yang tidak teratur atau berbahaya, masyarakat yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil memiliki potensi untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta terhadap pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini operator atau penyelenggara yang membiarkan atau menyebabkan kondisi tersebut. Gangguan semacam ini, jika mencapai tingkat yang merugikan secara nyata, merupakan hal yang perlu mendapat perlindungan melalui instrumen hukum keperdataan.

Dalam hubungan hukum antara pemerintah daerah, masyarakat, dan penyelenggara telekomunikasi terdapat tanggung jawab keperdataan penyelenggara ketika terjadi kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian ataupun ketika menyebabkan kerugian kepada pihak lain. penyelenggara telekomunikasi dapat dikenai tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terjadi kelalaian atau tindakan yang secara nyata merugikan pengguna atau masyarakat di luar hubungan kontraktual. Dalam konteks perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) di Indonesia, landasan hukumnya diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang berbuat

salah dan menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu yang Pertama, harus ada perbuatan yang melawan hukum itu sendiri. Dalam arti hukum perdata, tindakan ini bukan sekadar berbuat sesuatu, melainkan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan kewajiban yang berlaku, serta merampas hak orang lain untuk menikmati ruang publik yang aman dan tertib. Kabel telekomunikasi yang menjuntai di atas trotoar, tidak tertata sesuai standar keselamatan dan ketertiban umum, menempatkan publik pada risiko bahaya. Kondisi semacam ini secara faktual menunjukkan bahwa pelaku pengelola utilitas telah gagal memenuhi kewajiban hukum untuk menjaga keselamatan dan ketertiban, sehingga tindakannya dapat dipandang sebagai melawan hukum. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang jelas dan spesifik menjadi sangat penting agar ada standar objektif yang dapat digunakan oleh hakim atau pihak berwenang dalam menentukan bahwa suatu perilaku seperti ketidaktertiban kabel telekomunikasi benar-benar merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perdata.

Kedua, unsur yang tidak bisa diabaikan adalah kesalahan pelaku. Kesalahan di sini berarti bahwa pelaku bertindak dengan kurang hati-hati (culpa) atau lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Dalam kasus kabel menjuntai, kesalahan dapat ditunjukkan melalui kelalaian dalam pemeliharaan, kurangnya pengawasan terhadap instalasi kabel, atau

ketidakpatuhan terhadap standar teknis yang semestinya menjamin keselamatan publik. Kelalaian semacam ini mencerminkan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga memenuhi syarat kesalahan dalam PMH.

Ketiga, harus terbukti bahwa tindakan itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kerugian dalam konteks PMH bisa bersifat materiil maupun immateriil. Misalnya, kabel yang menjuntai dapat menyebabkan biaya tambahan bagi masyarakat atau pemerintah kota untuk perbaikan fasilitas umum, risiko cedera bagi pejalan kaki, atau rasa tidak aman yang berdampak pada kenyamanan dan hak atas keselamatan publik. Kerugian-kerugian semacam itu, baik yang dapat dinominalkan maupun tidak, merupakan aspek penting yang membuka kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Terakhir, unsur hubungan kausal (sebab-akibat) harus ada antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Ini berarti bahwa kerugian yang dialami bukan terjadi secara kebetulan, tetapi secara langsung diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian pelaku. Dalam fenomena penelitian ini, hubungan kausal ini menjadi jelas ketika kabel yang tidak tertata secara layak menyebabkan risiko dan kerugian tersebut secara faktual misalnya kecelakaan pejalan kaki atau gangguan fungsi fasilitas publik yang kemudian dapat ditelusuri langsung kembali pada pengelolaan kabel yang tidak sesuai kewajiban hukum.

Pengaturan di Kota Malang secara normatif belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum perdata. Hingga saat ini, belum terdapat aturan daerah yang mengatur secara rinci tanggung jawab penyelenggara ketika timbul kerugian bagi masyarakat, mekanisme pemberian ganti rugi, maupun prosedur perizinan yang memperhatikan persetujuan pemilik tanah serta pemanfaatan ruang publik secara sah.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang Pandu Zanuvar Sulisty, ST mengatakan bahwasanya *“Sanksi hanya sebatas kalau ada kabel yang melanggar mungkin akan langsung ditertibkan oleh satpol pp apabila sudah diberi teguran dan waktu namun masih belum dirapikan sendiri oleh providernya, makanya kita butuh aturan spesifik yang mengikat dan nantinya dijadikan acuan dalam pemberian sanksi dll”*.<sup>49</sup>

Hukum perdata menuntut adanya kepastian aturan dan perlindungan hak yang jelas bagi warga. Regulasi daerah yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum secara tegas memberikan jaminan atas hak-hak keperdataan masyarakat apabila terjadi gangguan atau kerugian akibat pemasangan dan keberadaan infrastruktur telekomunikasi.

---

<sup>49</sup> Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (07 April 2026)

## **B. Urgensi Pembentukan Peraturan Terkait Penataan Kabel Telekomunikasi di Kota Malang.**

Kota Malang sampai dengan saat ini belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi atau sistem saluran utilitas terpadu (ducting) sebagai bagian dari tata kelola ruang kota. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen menjalankan program ducting atau penanaman kabel ke dalam tanah sebagai respons terhadap keluhan kabel yang tidak teratur dan mengganggu estetika kota, namun hal tersebut masih menunggu penguatan regulasi formal berupa perda atau aturan daerah lainnya agar dapat diberlakukan dan diimplementasikan secara efektif.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang Pandu Zanuvar Sulisty, ST mengatakan bahwasanya *“pembentukan regulasi itu memang lama biasanya 1 tahunan, harus masuk dulu dalam usulan pembahasan tahunan dan dasarnya juga harus ada naskah akademik, konsultasi publik dll, sehingga baru bisa dibahas dan diproses di tahun 2027”*.<sup>50</sup>

Tanpa regulasi tersebut, pemerintah daerah hanya dapat memberikan imbauan kepada pemilik kabel untuk merapikan atau

---

<sup>50</sup> Pandu Zanuvar Sulisty, ST, Wawancara, (07 April 2026)

menurunkan jaringan udara, tetapi tidak memiliki dasar hukum kuat untuk memaksa pelaksanaan penataan yang bersifat mengikat.

Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit menangani penataan kabel pada tingkat daerah ini mencerminkan keterbatasan pengaturan yang ada, khususnya soal ketidakhadiran norma yang jelas tentang tanggung jawab operator atas kabel yang tidak tertata, mekanisme ganti rugi atas kerugian pihak lain, serta hukum acara penyelesaian sengketa administratif atau perdata antara warga dan penyelenggara telekomunikasi. Dalam praktiknya, isu-isu ini sering kali menjadi persoalan administratif atau teknis yang sulit ditangani secara sistematis karena belum terintegrasi dalam peraturan daerah yang mengatur tata ruang, utilitas, dan ketertiban umum secara terpadu. Selain itu, pengaturan yang pada umumnya bersifat generik dan tidak teknis membuat pemerintah daerah belum memiliki pedoman operasional untuk mengatur kewajiban pemenuhan standar pemasangan kabel, koordinasi antaroperator, dan sanksi administratif bagi pelanggar.

Pembentukan suatu peraturan tentang penataan kabel telekomunikasi memiliki urgensi yang kuat secara teoretis karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma formal, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian, melindungi hak-hak warga, dan mengarahkan perilaku sosial secara tepat sesuai tujuan sistem hukum. Menurut perspektif teori kepastian hukum, hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar pelaku hukum

dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka tanpa kebingungan atau tafsir ganda. Kepastian hukum menjadi pondasi utama dalam sistem hukum positif karena hanya dengan aturan yang jelas dapat menciptakan predictability dalam pelaksanaan dan penegakan aturan, sehingga menjamin konsistensi dan keadilan dalam hubungan hukum yang kompleks seperti antara pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan warga masyarakat.<sup>51</sup> apabila masih terdapat kekosongan hukum maka ketidakpastian hukum akan semakin nyata. Kekosongan hukum dapat memicu perbedaan interpretasi, sehingga para penyelenggara telekomunikasi, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajaran pemasangan dan penataan kabel. Situasi seperti ini justru berpotensi menimbulkan konflik sosial, sengketa administratif, serta kesulitan dalam penegakan hukum karena tidak ada rambu normatif yang jelas untuk dijadikan acuan bersama.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara, termasuk ketika hak atas kenyamanan, keselamatan, atau kepemilikan properti berpotensi terganggu akibat penataan infrastruktur seperti kabel telekomunikasi yang semrawut. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa hukum hadir bukan sekadar sebagai aturan teknis, tetapi sebagai alat untuk mencegah dan memperbaiki dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan

---

<sup>51</sup> Siti Halilah, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI" 4, no. Desember (2021): 56–65.

pihak lain, baik itu pemerintah maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum mencakup tindakan preventif, yakni pembentukan aturan yang mencegah kerugian sebelum terjadi, dan tindakan represif, yakni mekanisme sanksi atau kompensasi ketika hak warga telah dilanggar atau terganggu.

Kerangka perlindungan ini berkaitan langsung pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kondisi wilayahnya. Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini berarti bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi wilayahnya tetap aman, tertib, dan nyaman. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya pengaturan yang jelas terhadap penataan kabel telekomunikasi melalui peraturan daerah yang tidak hanya mengatur aspek teknis penempatan kabel, tetapi juga memuat aspek perlindungan keperdataan masyarakat apabila terjadi kerugian akibat pemasangan dan pemeliharaan jaringan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi ruang normatif untuk membentuk peraturan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan ini merupakan cerminan dari atribusi kewenangan normatif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menegaskan bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan legislatif bersama untuk menetapkan peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kondisi lokal, aspirasi masyarakat, dan kekhasan wilayahnya.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah juga berakar pada teori atribusi kewenangan dalam hukum administrasi, dimana kewenangan publik diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan tertentu, termasuk daerah, untuk menjalankan fungsi administratif dan regulatif tertentu. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan ini bukan sekadar formalitas administratif; ia menjadi alat normatif bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan kebutuhan hukum yang bersifat lokal sepanjang berada dalam koridor hukum nasional. UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 menegaskan kembali kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan sesuai bidang yang menjadi kewenangannya, termasuk melalui pembentukan peraturan daerah. Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah secara eksplisit juga dinyatakan dalam Pasal 236 ayat (1) UU Pemda 2014 yang berbunyi

“untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”<sup>52</sup>

ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh daerah dalam membentuk peraturan daerah. Pertama, peraturan harus dibuat dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. UUD NKRI Tahun 1945 membatasi pelaksanaan otonomi pada urusan yang tidak ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat oleh undang-undang. Peraturan daerah tidak boleh mengatur bidang yang sudah menjadi urusan pusat. Kedua, materi peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penyusunan Perda wajib mengikuti ketentuan formil dan materiil sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU P3 sebagai konsekuensi yuridis dari sistem tersebut. Ketiga, substansi peraturan harus selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. UU Pemda 2014 memberi Hak kepada pemerintah pusat untuk menetapkan NSPK dalam urusan pemerintahan konkuren serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah.

Tujuan pembentukan peraturan daerah yang mengatur penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan operasional dalam mengatur pemasangan,

---

<sup>52</sup> Dian Agung and Faiz Rahman, “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Interpretation of the Regional Government ’ s Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the Formulation of Regional Regulations Undang-Undang Dasar Negara Republik,” no. 1 (2020): 231–48.

pemeliharaan, dan penataan jaringan kabel di ruang kota. Tanpa peraturan yang eksplisit, pemerintah daerah tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk menertibkan kabel-kabel yang semrawut di berbagai ruas jalan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman hukum yang jelas dalam menetapkan kewajiban, standar teknis, serta sanksi bagi pihak yang tidak menaati ketentuan pemasangan dan pengelolaan kabel di ruang publik. Dengan adanya aturan yang mengikat, penataan kabel tidak lagi hanya bergantung pada imbauan atau kebijakan bersifat sementara, melainkan memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan secara konsisten.

Perda ini penting dan perlu segera dibentuk karena kekosongan aturan membuat implementasi hukum menjadi lemah dan tidak terukur. Ketika tidak ada norma yang mengatur secara jelas kewajiban dan larangan terkait pemasangan dan pemeliharaan kabel, penegak hukum dan pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mengambil tindakan administratif atau sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang merupakan instansi yang diberi wewenang mengelola urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas ini juga bertanggung jawab melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran di

sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j Peraturan Walikota yang menyebutkan dalam beberapa bagian pasal sebagai berikut:

1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;

b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

c. pengelolaan aplikasi informatika;

d. pengumpulan, pengolahan analisis diseminasi data dan informasi Perangkat Daerah;

e. pembangunan e-database yang merupakan bagian dari sistem informasi pembangunan Daerah;

f. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;

- g. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- j. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang komunikasi, informatika serta statistik dan persandian

Dalam penanganan masalah kabel fiber optik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menghadapi beberapa kendala signifikan. Yang pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang belum

memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai seluruh penyedia layanan (provider) yang beroperasi. Data yang tersedia sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga menyulitkan proses pendataan, pengawasan, dan penertiban kabel.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tim jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika hanya berjumlah lima orang, sehingga belum mampu menangani permasalahan secara menyeluruh dan cepat. Keterbatasan ini juga berdampak pada lambatnya respons terhadap laporan masyarakat terkait kabel yang tidak tertata.

Selain itu, masih terdapat penyedia layanan yang tidak mengurus perizinan sebelum melakukan pemasangan kabel fiber optik. Kondisi ini menyebabkan pemasangan kabel dilakukan tanpa mengikuti aturan, sehingga menimbulkan penataan kabel yang tidak rapi dan berpotensi membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Pandu Zanuvar Sulistyio, ST, diketahui bahwa kendala utama dalam penataan kabel meliputi keterbatasan data, belum adanya aturan yang spesifik, jumlah personel yang minim, serta masih adanya provider yang tidak memenuhi kewajiban perizinan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Pandu Zanuvar Sulistyio, ST, Wawancara, (07 April 2026)

Dampak hukum yang muncul akibat kekosongan regulasi juga mencakup potensi meningkatnya konflik antar operator telekomunikasi dan pihak berwenang. Tanpa pedoman lokal yang jelas, berbagai perusahaan penyedia layanan sering kali bertindak berdasarkan interpretasi mereka sendiri terhadap kewajiban yang berlaku, bahkan kadang tanpa koordinasi yang memadai, sehingga memicu perselisihan internal maupun dengan pemerintah daerah mengenai tanggung jawab atas kabel yang dipasang di ruang publik. Selain itu, ketidakjelasan ini dapat memperbesar kemungkinan gugatan perdata oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, baik secara materiil maupun imateriil, karena sulitnya menunjukkan pelanggaran konkret atas suatu norma administratif yang berlaku.<sup>54</sup>

Secara sosial, kekosongan hukum berimplikasi pada masyarakat luas karena ruang publik menjadi kurang aman, estetis, dan tertib. Ketidakteraturan kabel yang menjuntai dapat mengganggu aktivitas pejalan kaki dan menimbulkan risiko kecelakaan. berbagai peristiwa di lapangan menunjukkan adanya risiko nyata bagi keselamatan pengguna jalan. Di Pertigaan Janti, pernah ditemukan kabel listrik yang menjuntai hingga menyentuh permukaan aspal sehingga membahayakan pengendara yang melintas.<sup>55</sup> Peristiwa serupa terjadi di Jalan Bromo pada

---

<sup>54</sup> Donny Bonar Alexander, "Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi Dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007" 4, no. 1 (2025): 968–72.

<sup>55</sup> Ervandra Rendy Pratama, Kabel Listrik Menjuntai di Pertigaan Janti sampai Menyentuh Aspal, Warga Takut Jadi Korban, about malang. Com, 2 desember 2025, diakses pada 2 desember 2025,

Kamis, 26 Januari 2023, ketika sebuah mobil boks tersangkut kabel yang menggantung di badan jalan hingga kendaraan tersebut terguling. Pengemudi hanya mengalami luka lecet dan syok, serta tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.<sup>56</sup> Insiden lain terjadi di Jalan Tirta Rona, Tlogomas, ketika kabel fiber optik yang putus melilit leher seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Korban mengalami luka akibat kejadian tersebut.<sup>57</sup>

Data dan fakta di lapangan diatas menunjukkan bahwa keberadaan kabel yang tidak tertata tidak hanya mengganggu tampilan kota, tetapi juga menimbulkan persoalan keselamatan publik, keamanan teknis, serta kenyamanan pemanfaatan ruang bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kabel yang tidak teratur sudah menyentuh aspek perlindungan warga dan ketertiban ruang kota. Ketiadaan produk hukum daerah yang secara khusus mengatur penataan kabel telekomunikasi membuat pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang tegas untuk bertindak. Oleh karena itu, Pembentukan Perda menjadi penting agar tersedia landasan normatif yang jelas bagi pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat

---

[https://www.aboutmalang.com/malang-rama/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.aboutmalang.com/malang-rama/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm_source=chatgpt.com)

<sup>56</sup> Kuku kurniawan, Kabel Telepon Kota Malang Semrawut Bikin Celaka Mobil di Jalan Bromo, Surya Malang, 23 Januari 2023, diakses 2 november 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/26/kabel-telepon-kota-malang-semrawut-bikin-celaka-mobil-di-jalan-bromo>.

<sup>57</sup> Rendy Nicko Ramandha, Insiden Kabel Fiber Optik di Tlogomas : Investigasi Tegaskan Penyebab Kecelakaan Bukan Milik Telkom, Tribun Jatim-timur, 16 desember 2024, diakses pada 09 february 2026, <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/12/16/insiden-kabel-fiber-optik-di-tlogomas-investigasi-tegaskan-penyebab-kecelakaan-bukan-milik-telkom>

dalam melaksanakan serta menegakkan aturan, dengan tetap menghormati hak warga sekaligus mewujudkan ruang publik yang aman dan tertata.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang pada saat ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek teknis secara komprehensif. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta berbagai peraturan pelaksana di tingkat nasional, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur standar teknis penataan kabel di ruang publik perkotaan. Di tingkat daerah, pengaturan yang ada masih terbatas pada aspek perizinan, seperti dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, yang belum memberikan pedoman rinci mengenai tata letak, standar keamanan, estetika, serta batas tanggung jawab penyelenggara jaringan kabel. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma operasional di tingkat lokal yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun penindakan.

Urgensi pembentukan regulasi daerah mengenai penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang ini tidak hanya didasarkan pada aspek kerapian dan estetika kota, melainkan juga pada kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan publik, perlindungan hak keperdataan

masyarakat, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan kabel yang tidak teratur berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan properti, bahkan risiko terhadap keselamatan jiwa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah berdampak langsung pada perlindungan hak keperdataan masyarakat. Kabel telekomunikasi sebagai benda bergerak yang dipasang pada ruang publik atau properti tertentu menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa adanya standar yang jelas mengenai pemasangan dan pemeliharaan, sulit untuk menentukan batas kelalaian serta bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau kecelakaan.

## **B. Saran**

Disarankan agar Pemerintah Kota Malang segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai penataan kabel telekomunikasi, termasuk pengaturan standar teknis pemasangan, mekanisme perizinan yang terintegrasi, kewajiban pemeliharaan, serta sanksi administratif yang tegas bagi pelanggaran. Regulasi tersebut juga perlu memuat ketentuan mengenai koordinasi lintas instansi agar pengawasan dan penertiban dapat berjalan efektif serta tidak lagi bersifat sementara. Selain itu, penyelenggara layanan telekomunikasi diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan menjadikan aspek keselamatan publik serta estetika kota sebagai bagian

dari tanggung jawab profesional. Partisipasi masyarakat juga penting dalam bentuk pengawasan dan pelaporan terhadap kondisi kabel yang membahayakan, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang tertib dan berkelanjutan di Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad fikyansyah, Soal Kabel Ruwet di Kota Malang, Pakar Sebut Penanaman Kabel Jadi Solusi Paling Apik, Times Indonesia, 17 Mei 2024, diakses 2 november 2025, [https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495897/soal-kabel-ruwet-di-kota-malang-pakar-sebut-penanaman-kabel-jadi-solusi-paling-apik?utm\\_source=chatgpt.com](https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495897/soal-kabel-ruwet-di-kota-malang-pakar-sebut-penanaman-kabel-jadi-solusi-paling-apik?utm_source=chatgpt.com)

Bidang komunikasi dan informasi publik, Pemkot Malang Bakal Tertibkan Jaringan Fiber Optik, 27 November 2023, diakses 2 november 2025, <https://malangkota.go.id/2023/11/27/pemkot-malang-bakal-tertibkan-jaringan-fiber-optik/>

Mahmudan, Kabel Semrawut Rusak Wajah Kabupaten Malang, radar malang, 17 agustus 2025, diakses 2 november 2025, [https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/811083246/kabel-semrawut-rusak-wajah-kabupaten-malang?utm\\_source=chatgpt.com](https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/811083246/kabel-semrawut-rusak-wajah-kabupaten-malang?utm_source=chatgpt.com)

Ervandra Rendy Pratama, Kabel Listrik Menjuntai di Pertigaan Janti sampai Menyentuh Aspal, Warga Takut Jadi Korban, about malang. Com, 2 desember 2025, diakses pada 2 desember 2025, [https://www.aboutmalang.com/malang-raya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.aboutmalang.com/malang-raya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm_source=chatgpt.com)

Kukuh kurniawan, Kabel Telepon Kota Malang Semrawut Bikin Celaka Mobil di Jalan Bromo, Surya Malang, 23 Januari 2023, diakses 2 november 2025,

<https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/26/kabel-telepon-kota-malang-semrawut-bikin-celaka-mobil-di-jalan-bromo>

iKoneksi, Kabel Semrawut di Kota Malang: Ancaman di Atas Kepala Warga, 23 oktober 2025, diakses pada 2 desember 2025, <https://ikoneksi.com/kabel-semrawut-di-kota-malang-ancaman-di-atas-kepala-warga/>

Qwords, "Apa Itu Kabel Fiber Optik, Fungsi, Jenis dan Kelebihannya", 11 April 2024, diakses 13 oktober 2025, <https://www.qwords.com/blog/apa-itu-fiber-optik/>

Supercorridor, "Mengenal Kabel Fiber Optik Pada Jaringan Telekomunikasi," diakses 13 oktober 2025, <https://www.supercorridor.co.id/?p=7325>,

Java digital nusantara, "Apa Itu Provider? Pengertian, Fungsi, dan Contohnya", diakses pada 13 oktober 2025, <https://new.nusantara.net.id/apa-itu-provider/>

Dicky, Pemkot Depok Tertibkan Kabel Semrawut, Warga Bisa Laporkan Melalui Medsos, Idn Times, 06 agustus 2023, diakses pada 20 januari 2026, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/pemkot-depok-tertibkan-kabel-semrawut-warga-bisa-lapor-melalui-medsos-00-gvw69-cq5321>

Ikhsanudin Arief, Pemprov-Pemkot Serang Mulai Tata Kabel Semrawut, Dipindahkan Ke Dalam Tanah, Detiknews, 19 Agustus 2025, Diakses Pada 20 Januari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8068298/pemprov-pemkot-serang-mulai-tata-kabel-semrawut-dipindahkan-ke-dalam-tanah>

Mangenre Ilham, Ingin Terapkan Mut, Danny Pomanto: Kabel Semrawut Menyebabkan Banyak Masalah, Jejakfakta, 19 September 2024, Diakses Pada 20 Januari 2026, <https://Jejakfakta.Com/Read/7240/Ingin-Terapkan-Mut-Danny-Pomanto-Kabel-Semrawut-Menyebabkan-Banyak-Masalah>

Yudistira, Puluhan Provider di Kajoetangan Heritage Belum Turunkan Kabel, Radar Malang, 23 juli 2023, diakses pada 20 januari 2026, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811807659/puluhan-provider-di-kajoetangan-heritage-belum-turunkan-kabel?.com>

Nugraha, Kabel Semrawut di Kota Malang, Wali Kota Ancam Potong Milik Provider Nakal, Kompas, 15 September 2022, diakses pada 20 Januari 2026, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/141907478/kabel-semrawut-di-kota-malang-wali-kota-ancam-potong-milik-provider-nakal?.com>

Arifin Joko, Kabel Utilitas Semrawut dalam Perspektif Hukum Yuridis Normatif, Citra Hukum, 31 Januari 2026, diakses pada 31 Januari 2026, <https://www.citrahukum.com/2025/12/kabel-utilitas-semrawut-dalam.html?>

Ervandra Rendy Pratama, Kabel Listrik Menjuntai di Pertigaan Janti sampai Menyentuh Aspal, Warga Takut Jadi Korban, about malang. Com, 2 desember 2025, diakses pada 2 desember 2025, [https://www.aboutmalang.com/malang-roya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.aboutmalang.com/malang-roya/14216351007/kabel-listrik-menjuntai-di-pertigaan-janti-sampai-menyentuh-aspal-warga-takut-jadi-korban?utm_source=chatgpt.com)

Rendy Nicko Ramandha, Insiden Kabel Fiber Optik di Tlogomas : Investigasi Tegaskan Penyebab Kecelakaan Bukan Milik Telkom, Tribun Jatim-timur, 16 desember 2024, diakses pada 09 februari 2026, <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/12/16/insiden-kabel-fiber-optik-di-tlogomas-investigasi-tegaskan-penyebab-kecelakaan-bukan-milik-telkom>

Agung, Dian, and Faiz Rahman. “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Interpretation of the Regional Government ’ s Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the Formulation of Regional Regulations Undang-Undang Dasar Negara Republik,” no. 1 (2020): 231–48.

Aini, Q, T A Handayani, and M Mansur. “Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada Dpmpptsp Bojonegoro.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan ...* 4, no. 2 (2025): 2580–96. <http://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/7377%0Ahttps://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/7377/6119>.

Alexander, Donny Bonar. “Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi Dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007” 4, no. 1 (2025): 968–72.

Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia” 3, no. 1 (2020): 114–23.

Budi Astuti M. Rusdi Daud. “KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN

TRANSPORTASI ONLINE.” *AL-QISTH LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 205–44.

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” 2021, 167–86.

ELSA WASHILYAH SULIYANTI. “PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG PASCA PENUNDAAN BATAS AKHIR KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang Dan Kabupaten Malang).” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2025.

Faisal, Muhammad. “Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwaring, Dan Beslag Terhadap Pembedaan Benda Dalam Hukum Kebendaan Indonesia.” *JURNAL HUKUM KAIDAH Media*, n.d.

Haerunisa, Siska. “DILEMA KESEIMBANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PENERAPAN TEORI TUJUAN HUKUM (KEADILAN, KEPASTIAN,.” *JURNAL ILMIAH UIC* 20 (n.d.).

Halilah, Siti. “ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI” 4, no. Desember (2021): 56–65.

Hj. Rineke Sara, SH. MH\*). “ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN

TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI.” *Lex Publica*, 2015, 255–66.

I Nyoman Bagus Deva Prajina, Lilik Antarini, and Komang Ema Marsitadewi. “Efektivitas Kebijakan Jaringan Utilitas Terpadu Dalam Penanganan Kabel Semrawut Untuk Menjamin Kenyamanan Masyarakat Di Kawasan Badung Selatan.” *Policy and Maritime Review* 3, no. 1 (2024): 33–45. <https://doi.org/10.30649/pmr.v3i1.64>.

Mahendratama, Edward. “PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MALANG ( Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ).” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 1 (2013).

Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 160.

Nirmada, Nindya Firma. “Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Pengawasan Penataan Kabel Fiber Optik Perspektif Sadz-Dzariah,” 2025, 103.

Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, Sekar Fuad Maharany. “Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *JURNAL HUKUM SASANA* 10 (2024): 162–79.

PUTRA NUGRAHA MUHAMMAD TUAHTA BANGUN. “LEGALITAS IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SESUAI PASAL 15 PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SLEMAN,” 2021, 167–86.

Rahdiny, Arnasya, and Zaili Rusli. “Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik Di Kota Pekanbaru.” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 200–211. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2249>.

Remaja, Nyoman Gede. “MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM” 2, no. 1 (2014): 1–26.

Rijasa, I Wayan Suarka, Yoseph Gede Sutmasa, and Emma Ratna Sari Moedy. “Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 1 (2024): 108–22. <https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.945>.

Riset, Badan, Inovasi Daerah, Kota Medan, Dadang Subarna, Dara Wisdianti, and Melly Andriana. “Pengembangan Infrastruktur Kabel Serat Optik Bawah Tanah : Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Kota Medan.” *Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)* 1, no. 1 (2024): 35–47. <https://jpkm-bridapemkomedan.go.id/index.php/jpkm/index>.

Setiyawan, Erlangga Bagus, and Aryo Fadlian. “PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI INTERNET WIFI ILEGAL (Studi Putusan Nomor

411/Pid.Sus/2021/Pn Pgp).” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 25, no. 1 (2024): 117–28. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9457>.

Suhartoyo. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut.” *Global Ilmiah* 2, no. 10 (2025): 786–95.

Talita, Nur, Prapta Putri, Ananda Aulia, Fakultas Hukum, and Universitas Pasundan. “Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia.” *Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Taufik Akbar Patuti. “Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui Civil Lowsuit Ditinjau Dari Hukum Perdata,” 2024.

WARDAH, KHAIRATUL. “IZIN PENEMPATAN TIANG PENYANGGA FIBER OPTIC YANG MEMANFAATKAN ATAU MELINTASI TANAH MILIK MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TINGGI, KECAMATAN BASO,” 2021, 167–86.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 - Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 172 /F.Sy.1/TL.01/03/2026  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 10 Maret 2026

Kepada Yth.

Perwakilan dinas komunikasi dan informatika kota malang  
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen  
Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. HAFIFATUL BAGUS SAPUTRA  
NIM : 220202110084  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi Di Kota  
Malang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**Lampiran 2 - Dokumentasi Wawancara dengan Foto wawancara dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Malang, Pandu Zanuvar Sulisty, ST**





#### Lampiran 4 - Daftar Pertanyaan

1. Apa peraturan dasar dalam penataan kabel telekomunikasi di kota malang
2. Melihat kondisi itu, Komisi C tengah melakukan penyusunan Perda Penataan Kabel.[https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/817021737/dewan-bersiap-usulkan-perda-penataan-kabel-di-kota-malang#goog\\_rewarded](https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/817021737/dewan-bersiap-usulkan-perda-penataan-kabel-di-kota-malang#goog_rewarded), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan mengatakan, regulasi penataan kabel semrawut akan dibentuk menjadi peraturan daerah (perda). <https://tugujatim.id/pemkot-malang-tertibkan-kabel-semrawut/>

dari beberapa berita tersebut menunjukkan bahwa regulasi di kota malang terkait penataan kabel akan dibentuk, apakah ini menunjukkan bahwa regulasi dikota malang belum cukup, aspek apa yang belum dijangkau sehingga penertiban kabel kurang efektif?

3. Apakah perlu membentuk peraturan yang lebih khusus dalam penataan kabel telekomunikasi dikota malang?
4. apa saja kendala dalam penataan kabel telekomunikasi?
5. berapa banyak kerugian/ kecelakaan yang ditimbulkan akibat kabel yang semerawut/menjuntai?
6. Apa saja kendala dalam pembentukan regulasi?
7. Bagaimana perlindungan hukum akibat kabel yang semerawut yang merugikan Masyarakat?
8. Bagaimana penegakan sanksi jika ada provider yang melanggar aturan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri



Nama	M. Hafifatul bagus saputra
Jenis kelamin	Laki - laki
Tempat tanggal lahir	Tuban, 14 agustus 2003
Agama	Islam
Perguruan tinggi	Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang
Jurusan	Hukum ekonomi syariah
Alamat dimalang	Jln. Sigura - gura 31b, sumbersari, lowokwaru,kota malang
Alamat dirumah	Gondang rt3/rw1, kepulauan, gempol pasuruan
Nomor handphone	082143665055
Email	Hafifatul.bagus@gmail.com

## B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Al Munawar	Tahun 2008 – 2010
SDN Kepulungan 1	Tahun 2010 – 2016
SMP Modern Al-Rifa'ie 2	Tahun 2016 – 2019
SMA Modern Al-Rifa'ie 2	Tahun 2019 – 2022
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2022 – 2026